



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap: Daryono Bin Mitro Miharjo
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 11 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal: Jalan Wiling Nomor 28 Rt 05 Rw 05 Kelurahan Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap
Propinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda TB Calvin I

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun haknya telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARYONO Bin MITRO MIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYONO Bin MITRO MIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal TB. KALINDO 2.
 - 1 (satu) unit mesin pompa Merek ROBIN.
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter.
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IRWANSYAH Als WAWAN Bin H. KURDI;

- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);

- Surat kesempumaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022).

Dikembalikan kepada SEPTERVIANUS FANKLIN anak dari Kiang Tong Wendy Sagito;

- Rekaman CCTV TB. Calvin I Tanggal 26 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada HARTONO bin NGATENO;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa DARYONO bin MITRO MIHARJO bersama-sama dengan saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO, saksi HASBI bin KHAIRUDIN, saksi DEDI KURNIAWAN bin ABD AZIS, saksi DEBI VAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOB SIAHAAN anak dari EDUARD SIAHAAN, saksi DWI RACHAMANTO bin R. RACHMAT, saksi MUH NASIR bin KASLAH (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Sdr. BAGAS LUTFI, Sdr. IMAM SAPUTRA dan Sdr. ARIF NUREZA (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Perairan DAS Mentaya Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa mulai bekerja di PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya (PPKR) sejak tanggal 26 Agustus 2020 dengan jabatan sebagai Nahkoda di Kapal TB. CALVIN I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja AL.524/70/706/SYB.BLW-21 tanggal 28 Juni 2021, atas pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh gaji per bulan sebesar Rp.11.299.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Kapal TB. CALVIN I yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Batam berlayar menuju Palangan kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 dengan membawa serta anak buah kapal (ABK) diantaranya saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO sebagai Kepala Kamar Mesin, saksi HASBI bin KHAIRUDIN sebagai Oiler Kapal, saksi DEDI KURNIAWAN bin ABD AZIS sebagai Juru Mudi Kapal, saksi DEBI VAN BOB SIAHAAN anak dari EDUARD SIAHAAN sebagai Second Officer Kapal, saksi DWI RACHAMANTO bin R. RACHMAT sebagai Chef Officer Kapal dan saksi MUH NASIR bin KASLAH sebagai Koki Kapal, Sdr.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS LUTFI sebagai RD / Enginer Kapal, Sdr. IMAM SAPUTRA sebagai oiler Kapal dan Sdr. ARIF NUREZA sebagai Juru Mudi Kapal;

Selanjutnya Kapal TB. CALVIN I tiba di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan labuh jangkar hingga hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, pada Senin tanggal 25 Oktober 2021 seluruh kru Kapal TB. CALVIN I termasuk terdakwa dikumpulkan oleh saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO di anjungan Kapal TB. CALVIN I pada kesempatan itu saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO menyampaikan ada sisa pakai mesin Kapal TB. CALVIN I BBM yakni BBM jenis Solar sebanyak 3 (tiga) ton milik PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya kemudian ditanyakan oleh saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO kepada seluruh kru Kapal apakah BBM jenis Solar tersebut mau dijual atau dikembalikan ke kantor dan terdakwa beserta seluruh ABK sepakat untuk menjual BBM jenis Solar tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Kapal TB. CALVIN I berangkat menuju Jety Palangan untuk kegiatan muat CPO saat tiba di Kota Besi saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi IRWANSYAH alias WAWAN bin H. KURDI sebagai pembeli sisa BBM jenis Solar Kapal TB. CALVIN I sekitar pukul 11.00 WIB melaksanakan pemindahan BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I ke Kapal TB. KALINDO 2 yang dinahkodai oleh saksi IRWANSYAH alias WAWAN bin H. KURDI, pemindahan BBM jenis Solar tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam posisi terdakwa pada saat pemindahan tersebut berada di anjungan dengan tugas berjaga sedangkan yang melaksanakan pemindahan BBM jenis Solar tersebut ialah saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO, setelah pemindahan BBM jenis Solar rampung saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO langsung membagi hasil penjualan BBM jenis Solar yang dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per ton BBM jenis Solar sehingga hasil penjualan keseluruhan berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya melalui Manager Operasional saksi HARTONO bin NGATENO mendapat pengaduan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.41 WIB dari nomor handphone 08116042139 yang berisi pesan whatsapp “*Ni mau lapor kan*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TB. Calvin 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Kalteng", laporan tersebut ditindaklanjuti dengan memerintahkan staf operasional pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I yang saat itu berlabuh di pelabuhan Kabil Batam untuk dibawa ke Kantor Cabang PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya setelah di cek atau review terhadap isi rekaman CCTV oleh saksi HARTONO bin NGATENO ditemukan adanya penjualan BBM jenis Solar yang berada di Kapal TB. CALVIN I tanpa izin dari pihak PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya, atas kejadian tersebut PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya dirugikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya saksi HARTONO bin NGATENO melaporkan perbuatan terdakwa beserta ABK Kapal TB. CALVIN I kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa DARYONO bin MITRO MIHARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Dakwaan Subsidiar

Bahwa terdakwa DARYONO bin MITRO MIHARJO bersama-sama dengan saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO, saksi HASBI bin KHAIRUDIN, saksi DEDI KURNIAWAN bin ABD AZIS, saksi DEBI VAN BOB SIAHAAN anak dari EDUARD SIAHAAN, saksi DWI RACHAMANTO bin R. RACHMAT, saksi MUH NASIR bin KASLAH (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Sdr. BAGAS LUTFI, Sdr. IMAM SAPUTRA dan Sdr. ARIF NUREZA (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Perairan DAS Mentaya Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Kapal TB. CALVIN I yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Batam berlayar menuju Palangan kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 dengan membawa serta 10 (sepuluh) orang anak buah kapal (ABK) diantaranya saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO sebagai Kepala Kamar Mesin, saksi HASBI bin KHAIRUDIN sebagai Oiler Kapal, saksi DEDI KURNIAWAN bin ABD AZIS sebagai Juru Mudi Kapal, saksi DEBI VAN BOB SIAHAAN anak dari EDUARD SIAHAAN sebagai Second Officer Kapal, saksi DWI RACHAMANTO bin R. RACHMAT sebagai Chef Officer Kapal dan saksi MUH NASIR bin KASLAH sebagai Koki Kapal, Sdr. BAGAS LUTFI sebagai RD / Enginer Kapal, Sdr. IMAM SAPUTRA sebagai oiler Kapal dan Sdr. ARIF NUREZA sebagai Juru Mudi Kapal;

Selanjutnya Kapal TB. CALVIN I tiba di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan labuh jangkar hingga hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, pada Senin tanggal 25 Oktober 2021 seluruh kru Kapal TB. CALVIN I termasuk terdakwa dikumpulkan oleh saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO di anjungan Kapal TB.CALVIN I pada kesempatan itu saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO menyampaikan ada sisa pakai mesin Kapal TB. CALVIN I BBM yakni BBM jenis Solar sebanyak 3 (tiga) ton milik PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya kemudian ditanyakan oleh saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO kepada seluruh kru Kapal apakah BBM jenis Solar tersebut mau dijual atau dikembalikan ke kantor dan terdakwa beserta seluruh ABK sepakat untuk menjual BBM jenis Solar tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Kapal TB. CALVIN I berangkat menuju Jety Palangan untuk kegiatan muat CPO saat tiba di Kota Besi saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi IRWANSYAH alias WAWAN bin H. KURDI sebagai pembeli sisa BBM jenis Solar Kapal TB. CALVIN I sekitar pukul 11.00 WIB melaksanakan pemindahan BBM jenis Solar dari Kapal TB.CALVIN I ke Kapal TB. KALINDO 2 yang dinahkodai oleh saksi IRWANSYAH alias WAWAN bin H. KURDI, pemindahan BBM jenis Solar tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam posisi terdakwa pada saat pemindahan tersebut berada di anjungan dengan tugas berjaga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk



sedangkan yang melaksanakan pemindahan BBM jenis Solar tersebut ialah saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO, setelah pemindahan BBM jenis Solar rampung saksi ARIEF PRIYO NUGROHO bin BROTO SISWOYO langsung membagi hasil penjualan BBM jenis Solar yang dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per ton BBM jenis Solar sehingga hasil penjualan keseluruhan berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya melalui Manager Operasional saksi HARTONO bin NGATENO mendapat pengaduan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.41 WIB dari nomor handphone 08116042139 yang berisi pesan whatsapp "*Ni mau lapor kan bahwa TB. Calvin 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Kalteng*", laporan tersebut ditindaklanjuti dengan memerintahkan staf operasional pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I yang saat itu berlabuh di pelabuhan Kabil Batam untuk dibawa ke Kantor Cabang PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya setelah di cek atau review terhadap isi rekaman CCTV oleh saksi HARTONO bin NGATENO ditemukan adanya penjualan BBM jenis Solar yang berada di Kapal TB. CALVIN I tanpa izin dari pihak PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya, atas kejadian tersebut PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya dirugikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya saksi HARTONO bin NGATENO melaporkan perbuatan terdakwa beserta ABK Kapal TB. CALVIN I kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa DARYONO bin MITRO MIHARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartono Bin Ngateno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager dengantugas dan tanggung jawab adalah mereview, menginstruksikan, dan mengevaluasi semua kegiatan operasional kapal demi kelancaran dan evisiensi pelayaran sesuai dengan SOP, ;

- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang dugaan penggelapan Bahan Bakar Minyak Kapal TB. CALVIN I pada tanggal 01 November 2021 melalui nomor pengaduan, dan nomor pengaduan tempel di Kapal TB. CALVIN I dengan nomor kontak 08116042139 sekitar pukul 09.41 Wib, Informasi masuk dari nomor kontak pengaduan 08116042139 berupa pesan WhatsApp dengan isi "Ni mau melapor kan bahwa TB. CALVIN 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar SSM pelanggan menjual minyak hamper tiap masuk Sampit Kalteng";
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 03 November 2021 saksi memerintahkan Nahkoda Kapal TB. CALVIN I melalui staff oprasional kapal untuk berangkat dari sampit menuju ke pelabuhan Kabil Batam, karena sedang menarik Tongkang Chrispianto 2 yang memuat minyak CPO dan sampai ditujuan Kabil Batam pada tanggal 12 November 2021;
- Bahwa pada saat Kapal TB CALVIN I tiba di pelabuhan Kabil Batam langsung sandar dan melakukan bongkar Minyak CPO, selanjutnya pada tanggal 18 November 2021 saksi memerintahkan staff operasional untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I ke Kantor Cabang PT.PelayaranPanduPasifik Karismajaya, setelah itu mereview atau memutar rekaman CCTV yang terpasang di belakang/buritan Kapal TB Calvin I dan di dapati adanya tindakan diduga adanya penggelapan BBM dari Kapal TB. CALVIN I ke Kapal TB. KALINDO 2 yang terjadi pemindahan solar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 di Das perairan sungai Mentaya, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, ;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil salah satu Oiler Crew kapal TB. CALVIN I atas namasdr.Imam Saputra untuk di mintai keterangan di Kantor Cabang Batam, dan yang bersangkutan mengakui bahwa memang telah terjadi penjualan BBM di perairan Sampit dan saudara sdr. Imam Saputra menerima uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari KKM Sdr. Arief Priyo Nugroho;
- Bahwa awalnya BBM yang disediakan untuk Kapal TB Calvin I sebanyak 60 (enam puluh) KL, dan yang dijual berupa solar sebanyak 5 (lima) ton, sehingga berakibat kerugian dialami pihak PT.Pelayaran Pandu Pasifik

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karismaraya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selama ini pihak perusahaan tidak pernah, tidak pernah memberi izin kepada kepada Kru Kapal Calvin I untuk menjual solar selama perjalanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Sunarto Bin Sarpono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditpolairud Polda Kalimantan Tengah awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekira jam 09.00 Wib mendapatkan pengaduan dari Sdr. Hartonoselaku Manager Operasional PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya selaku perwakilan dari pemilik kapal TB. CALVIN I, yang isi laporannya tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan yang terjadi di kapal TB. CALVIN I, dengan menyampaikan laporannya dan memberikan petunjuk rekaman CCTV kapal TB. CALVIN I, kemudian dari keterangan Sdr. Hartono tersebut dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV tersebut dan setelah mengetahui hasil rekamannya langsung di lakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wib, diketahui posisi kapal TB. CALVIN I di Perairan Das Mentaya Desa Bagendang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, kemudian langsung di lakukan tindakan mengamankan kapal TB. CALVIN I beserta ABK kapal, dibawa menuju Mako Ditpolairud Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap ABK kapal TB. CALVIN I di ketahui bahwa penadah BBM Solar yang berasal dari kapal TB. CALVIN I adalah saksi Irwansyah Als Wawan Bin H. Kurdi menggunakan kapal TB. CALINDO 2, kemudian sekira jam 16.00 Wib diketahui posisi kapal TB. KALINDO 2 dilanjutkan mengamankan sdr. Irwansyah Als Wawan Bin H. Kurdi;
- Bahwa yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) buah kapal TB. KALINDO 2, 1 (satu) buah mesin pompa merek Robin, 1 (satu) buah selang Panjang ± 4 Meter, 1 (satu) buah selang Panjang ± 14 Meter;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Hasbi Bin Khairudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kapal TB. CALVIN I jabatan saksi sebagai Oiler, dan tugas tanggung jawab adalah menjaga kebersihan dan keamanan dengan kontrak kerja saksi menerima gaji per bulan sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 05.30 Wib pada saat Kapal TB. CALVIN I berlayar dari Batam menuju Sampit saksi bersama Crew kapal kumpul di salon/ruang makan, lalu terdakwa memberitahukan kepada semua Crew kapal bahwa ada sisa pemakaian bahan bakar minyak solar sebanyak \pm 3.000 Liter dan selanjutnya sepakat bersama minyak tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada keseluruhan Crew kapal;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib Kapal TB. CALVIN I melintas di Das perairan Mentaya, Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, selanjutnya datang kapal TB. KALINDO 2, merapat ke Kapal TB. CALVIN I dari lambung kapal sebelah kiri, saksi pada saat itu berada di ruang Kamar mesin Kapal TB. CALVIN I dan masuk 1 (satu) orang dari kapal TB. KALINDO 2, dengan membawa selang lalu melakukan bongkar muat minyak solar dari Kapal TB. CALVIN I ke TB TB. KALINDO 2 dan sekitar jam 12.30 Wib kegiatan bongkar muat BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I ke kapal TB. KALINDO 2 telah selesai dan langsung pergi meninggalkan kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Arief Priyo Nugroho (KKM TB. CALVIN I), dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk Crew lain saksi tidak mengetahui menerima uang berapa dari menjual solar tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Dedi Kumiawan Bin Abd Aziz,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kapal TB CALVIN I sebagai Juru Mudi, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga kebersihan kapal, menaikkan bendera, matikan lampu navigasi kapal, membawa kapal pada saat jam

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga kapal pada saat berlayar, dan bekerja sejak bulan November 2020 dengan menerima gaji per bulan sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya hari Selasa sekitar jam 08.00 wib tanggal 26 Oktober 2021 seluruh ABK kapal berkumpul di ruangan Anjungan kapal dan kemudian terdakwa selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) menyampaikan kepada saksi dan seluruh ABK kapal bahwa hari ini kita menjual BBM Jenis Solar, solar di jual pada saat kapal berlayar dan nanti ada kapal ASIS TB KALINDO 2, dengan Nakhoda saksi Irwansyah Als Wawan Bin H. Kurdi yang merapat di kapal TB CALVIN I, Kemudian jam 08.15 wib kapal TB CALVIN I berlayar dari sampit menuju Pelabuhan Palangan, sekitar jam 11.00 Wib Kapal ASIS TB KALINDO 2 merapat di lambung kiri TB CALVIN I, dan saksi melihat abk kapal TB Kalindo menyiapkan peralatan Mesin ALKON, dan Selang untuk di pergunakan memindahkan BBM jenis solar dari Kapal TB CALVIN I ke Kapal TB KALINDO 2, sekitar jam 13.00 wib saya melihat TB KALINDO 2 pergimeninggalkan Kapal TB CALVIN I karena telah selesai memindahkan BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan solar dari terdakwa, sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut saksi pergunakan untuk membeli rokok, membeli pulsa, dan untuk uang jajan saksi saat kapal sandar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Debi Van Bob Siahaan anak dari Eduard, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Kapal TB CALVIN I milik dari PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismarayasebagai Mualim II dengan tugas dan tanggung jawab saksi di kapal TB CALVIN I yaitu menyusun Voyage Flant, menyusun perencanaan pelayaran, dan telah bekerja sejak bulan Mei 2020 dengan menerima gaji sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya hari Selasa sekitar jam 08.00 wib tanggal 26 Oktober 2021 seluruh ABK kapal berkumpul di ruangan Anjungan kapal dan terdakwa selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) menyampaikan kepada saksi dan seluruh ABK kapal bahwa hari ini kita menjual BBM Jenis Solar, solar di jual pada saat kapal berlayar dan nanti ada kapal ASIS TB KALINDO 2, Nakhoda saksi Irwansyah Als Wawan Bin H. Kurdi yang merapat di kapal



TB CALVIN I, kemudian sekitar jam 08.15 wib kapal TB CALVIN I berlayar dari sampit menuju Pelabuhan PALANGAN, sekitar jam 11.00 Wib Kapal ASIS TB KALINDO 2 merapat di lambung kiri TB CALVIN I, dan saksi melihat abk kapal TB Kalindo menyiapkan peralatan MESIN ALKON, dan SELANG untuk di pergunakan memindahkan BBM jenis solar dari Kapal TB CALVIN I ke kapal TB KALINDO 2, sekitar jam 13.00 wib saya melihat Kapal TB KALINDO 2 pergi meninggalkan Kapal TB CALVIN I karena telah selesai memindahkan BBM jenis Solar;

- Bahwa saksi menerima uang penjualan solar dari terdakwa, sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut saksi pergunakan untuk membeli rokok, sabun mandi dan keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Dwi Rachmanto Bin R. Rachmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Kapal TB CALVIN I milik dari PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya sebagai Mualim I dengan tugas dan tanggung jawab saksi di kapal TB CALVIN I yaitu pemuatan dan muatan kapal yang bertanggung jawab terhadap nahkoda dan pemilik muatan, dengan menerima gaji sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Oktober 2021 saksi berada di kapal TB.CALVIN I sedang melakukan kegiatan berlayar menarik tongkang BG. CRISPIANTO II, berlayar di perairan Das Mentaya bertolak dari Batam menuju tempat muat di jety Desa Palangan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa pada saat Kapal TB. CALVIN I berlayar di perairan Das Mentaya pada tanggal 26 Oktober 2021, ada kapal yang merapat pada saat melintas di Desa Kandan, namun saksi tidak mengetahui nama kapalnya karena sudah menjauh, karena sebelumnya saksi istirahat tidur, kemudian saksi dibangunkan tapi, saksi sudah mengetahui sebelumnya, setelah diberitahu oleh terdakwa kalau nanti ada kapal yang merapat untuk mengambil BBM solar dari Kapal TB. CALVIN I ;
- Bahwa kapal TB. CALVIN I menggadeng Kapal BG. KRIBIANTO II bertolak dari Batam tujuan Sampit, tiba di Sampit tanggal 21 Oktober 2021, kemudian labuh jangkar di Pelabuhan Sampit sampai tanggal 26 Oktober 2021, kemudian sekira jam 06.00 Wib bertolak dari Pelabuhan Sampit



menuju Jety Palangan untuk kegiatan muat CPO, kemudian setelah sampai di Kota Besi terdakwa berkomunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H. Kurdi untuk penjualan BBM solar, kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi dibangunkan dan diberitahukan bahwa kegiatan penjualan BBM sudah selesai, kemudian di ruang salon semua ABK berkumpul kecuali yang berjaga di anjungan kapal, kemudian uang hasil penjualan BBM solar di hitung dan di kalkulasi berapa pembagiannya setelah setuju kemudian di bagi setelah selesai kapal tetap melanjutkan perjalanan ke jety palangan tiba pada jam 19.00 Wib, kemudian melakukan pemuatan CPO sekira jam 22.00 Wib, sampai selesai pada tanggal 29 Oktober 2021, kemudian langsung berlayar ke Pelabuhan sampit labuh jangkar lagi sampai tanggal 31 Oktober 2021, dan kemudian berangkat berlayar Kembali ke Batam;

- Bahwa untuk jumlah BBM solar yang dijual kepada saksi Irwansyah Als Wawan Bin H. Kurdi sebanyak 3 (tiga) ton, di jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per ton dan uang yang diterima seluruhnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dari uang tersebut kemudian di bagi untuk seluruh crew kapal, TB. CALVIN I, saat itu saksi menerima bagian sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk ABK yang lain sama karena kesepakatan di bagi rata;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Muh Nasir Bin Kaslah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Kapal TB CALVIN I milik dari PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya sejak 17 Oktober 2021 sebagai Koki dengan tugas dan tanggung jawab saksi di kapal TB CALVIN I yaitu mempersiapkan makanan tepat waktu di kapal, belanja sembako yang di perlukan di kapal, dengan menerima gaji sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sedang bekerja di dapur untuk memasak kebutuhan crew kapal, dan diberitahu oleh terdakwa nanti ada sisa solar mau dijual ;
- Bahwapada saat kejadian penjuala solar tersebut, saksi sedang memasak dan saksi melihat sebuah kapal merapat di sebelah kiri kapal namun pada saat itu saksi tidak mengetahui kapal tersebut, mau melakukan bongkar muat minyak jenis Solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapal apa merapat di Kapal TB CALVIN I karena saksi Cuma melihat dari ventilasi udara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang penjualan solar dari terdakwa, sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut saksi pergunakan kebutuhan untuk cuti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MASI, sebagai Juragan/nahkoda di kapal TB. KALINDO 2 sudah selama dua tahun, bahwa jumlah ABK kapal TB. KALINDO 2 sebanyak dua orang yaitu Saksi sebagai nahkoda dan satu ABK bernama Anang Sugiansyah;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Arif Prio Nugroho adalah KKM kapal TB. CALVIN I, kurang lebih sudah selama delapan bulanan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 saksi menggunakan kapal TB. KALINDO 2 ada merapat ke kapal TB. CALVIN I, merapat untuk keperluan mengambil BBM Solar di kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa saksi bisa mengambil BBM Solar di kapal TB. CALVIN I karena awalnya saksi ada menghubungi KKM. Sdr. Arif Prio Nugroho melalui telepon menawarkan ingin membeli BBM Solar yang ada di kapal TB. CALVIN I, kemudian membicarakan masalah harga setelah cocok harga kemudian langsung sepakat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Oktober 2021, saksi hubungi Sdr. Arif Prio Nugroho melalui telepon dan menanyakan terkait BBM Solar yang akan di jual, kemudian membicarakan masalah harga saat itu Saksi menawarkan harga Rp. 4000,00 (empat ribu rupiah) per liter dan KKM menyetujui, setelah itu janji lokasi bertemu, saat itu saksi sampaikan nanti bertemu setelah lewat jembatan, kalau sudah lewat jembatan saksi merapat, kemudian sekira jam 11.00 Wib saksi menggunakan Kapal TB. CALINDO 2 merapat ke lambung kiri kapal TB. CALVIN I, setelah merapat langsung menyiapkan peralatan selang dan pompa dan langsung memindahkan BBM Solar dari kapal TB. CALVIN I ke Kapal TB. CALINDO 2, berjalan selama kurang lebih setengah jam selesai langsung Saksi bayar uang pembelian BBM Solarnya kepada KKM sdr. Arief Prio Nugroho dan langsung lepas tali pengikat dan menjauh;
- Bahwa jumlah BBM Solar yang Saksi ambil / beli dari kapal TB. CALVIN I sebanyak 3 (tiga) ton, sedangkan uang yang saksi bayarkan untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM Solar tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pembelian solar dari Kapal TB CALVIN I tidak dilengkapi dengan dokumen dan Kapal TB Kalindo II adalah milik sdr.Atom yang belamat di Sampit ;
- Bahwa setelah mendapatkan solar dari kapal, kemudian dijual secara eceran kepada Truck-truck didarat dan uang hasil penjualan solar telah habis untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Pelayaran Pandu Pasific Kharisma Raya sebagai nahkoda pada kapal TB. CALVIN I sejak bulan Februari 2021, sesuai dengan kontrak kerja yang terdakwa terima gaji perbulan yang terdakwa terima Rp.11.299.000,00 (sebelas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).;
- Bahwa jumlah ABK kapal TB. CALVIN I sebanyak 10 orang yaitu, Terdakwa selaku nahkoda, Sdr. DWI RAHMANTO jabatan mualim I, Sdr. BOB SIAHAAN jabatan Mualim II, Sdr. ARIF PRIO NUGROHO jabatan KKM, Sdr. MUHAMMAD AMIN jabatan Masinis II, Sdr. DEDI KURNAWAN jabatan juru mudi, Sdr. AGUS SETIAWAN jabatan juru mudi, Sdr. HASBI jabatan Oliman, Sdr. ISTIQLAL KARIM jabatan oliman, Sdr. M. NASIR jabatan Koki;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa berada di kapal TB.CALVIN I sedang melakukan kegiatan berlayar menarik tongkang BG. CRISPIANTO II, berlayar di perairan Das Mentaya bertolak dari Batam menuju tempat muat di jety Desa Palangan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng,pada saat TB. CALVIN I berlayar di perairan Das Mentaya pada tanggal 26 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib ada dua buah kapal yang merapat pada saat melintas di Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng yaitu Kapal TB. KALINDO 2 dan Kapal TB. DEWI INDAH;
- Bahwa kapal TB. KALINDO 2 merapat ke kapal TB. CALVIN I saat itu mengambil BBM Solar dari TB. CALVIN I, sedangkan untuk TB. DEWI INDAH hanya merapat saja tidak ada keperluan dan kegiatan apapun;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan TB. CALINDO 2 merapat dan mengambil BBM solar di TB. CALVIN I karena sebelumnya sudah ada komunikasi antara KKM. Sdr. ARIEF PRIO NUGROHO dengan saksi IRWANSYAH Als WAWAN Bin H. KURDI TB. KALINDO 2 untuk menjual BBM solar yang ada di TB. CALVINI;
- Bahwa kegiatan kapal TB. CALVIN I dalam perjalanan pelayaran ini adalah menggadeng Kapal BG. CRISPIANTO II bertolak dari Batam tujuan Sampit, tiba di Sampit tanggal 21 Oktober 2021, kemudian labuh jangkar di Pelabuhan Sampit sampai tanggal 26 Oktober 2021, kemudian sekira jam 06.00 Wib bertolak dari Pelabuhan Sampit menuju Jety Palangan untuk kegiatan muat CPO, kemudian setelah sampai di Kota Besi KKM sdr. Arief Prio Nugroho komunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H. Kurdi untuk penjualan BBM solar, kemudian sekira jam 11.00 Wib TB. KALINDO 2 merapat ke TB. CALVIN I kemudian crew TB. CALINDO langsung memasang peralatan berupa selang dan mesin sedot Alkon dari TB. KALINDO 2 ke kamar mesin TB. CALVIN I, kemudian dilakukan pemindahan BBM solar dari kamar mesin TB. CALVIN I ke penampungan di TB. KALINDO 2 berjalan selama kurang lebih satu jam, setelah selesai memindahkan BBM Solar TB. KALINDO 2 langsung meninggalkan TB. CALVIN I, dan KKM sdr. Arief Prio Nugroho langsung membagi uang hasil penjualan BBM Solar tersebut, kepada semua crew kapal, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke jety palangan tiba pada jam 19.00 Wib kemudian melakukan pemuatan CPO sekira jam 22.00 Wib, sampai selesai pada tanggal 29 Oktober 2021, kemudian langsung berlayar ke Pelabuhan sampit labuh jangkar lagi sampai tanggal 31 Oktober 2021, dan kemudian berangkat berlayar Kembali ke Batam;
- Bahwa untuk jumlah BBM solar yang dijual kepada saksi Irwansyah Als Wawan H. Kurdi sebanyak 3 (tiga) ton, di jual dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton. Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diterima dari hasil penjualan BBM Solar tersebut sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dari uang tersebut kemudian di bagi untuk seluruh crew kapal, TB. CALVIN I;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan BBM solar tersebut sebanyak Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), KKM Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk ide menjual BBM solar TB. CALVIN I tersebut adalah kesepakatan Bersama antara crew kapal dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN/Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjual ada di lakukan rapat di anjungan kapal yang di hadiri seluruh crew kapal TB. CALVIN I;

- Bahwa untuk kronologis kesepakatan tersebut pada saat labuh jangkar di Sampit sebelum muat, sekira tanggal 25 Oktober 2021, sekira jam berapa Terdakwalupa sore hari, seluruh crew sedang santai di ruang salon, kemudian KKM sdr.Arief Priyo Nugroho menyampaikan "*bahwa ada sisa BBM Solar 3 (tiga) ton ini bagaimana mau dijual apa tidak klw gak mau di jual ya di kembalikan ke kantor*", kemudian semua crew setuju untuk di jual;
- Bahwa BBM Solar sebanyak 3 (tiga) ton yang di jual dari TB. CALVIN I tersebut merupakan BBM Solar pemakaian mesin kapal TB. CALVIN I dan merupakan BBM Solar milik perusahaan PT. Pandu Pasifik Karismaraya dan tanpa sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima telah habis dipergunakan untuk hiburan malam dan beli rokok dan lain - lain;
- Bahwa terdakwa dalam menjual BBM solar di Kapal TB CALVIN I sudah 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal TB. KALINDO 2;
- 1 (satu) unit mesin pompa Merek ROBIN;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter;
- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 desember 2022);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kesempumaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);
- Rekaman CCTV TB. CALVIN I Tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Pandu Pasifik Karismaraya sebagai nahkoda pada kapal TB. CALVIN I sejak bulan Februari 2021, sesuai dengan kontrak kerja yang terdakwa terima gaji perbulan Rp.11.299.000,00 (sebelas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa jumlah ABK kapal TB. CALVIN I sebanyak 10 orang yaitu, Terdakwa selaku nahkoda, Sdr. DWI RAHMANTO jabatan mualim I, Sdr. BOB SIAHAAN jabatan Mualim II, Sdr. ARIEF PRIO NUGROHO jabatan KKM, Sdr. MUHAMMAD AMIN jabatan Masinis II, Sdr. DEDI KURNIAWAN jabatan juru mudi, Sdr. AGUS SETIAWAN jabatan juru mudi, Sdr. HASBI jabatan Oliman, Sdr. ISTIQLAL KARIM jabatan oliman, Sdr. M. NASIR jabatan Koki;
- Bahwa Kapal TB CALVIN II milik Perusahaan PT. Pandu Pasifik Karismaraya bergerak dibidang Pelayaran dengan Rute Batam dengan tujuan Sampit Kalimantan Tengah menarik tongkang BG. CRISPIANTO II yang memuat CPO dan sebaliknya kalau sudah selesai memuat CPO kembali lagi ke Batam ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kapal TB. CALVIN I dalam perjalanan pelayaran ini adalah menggadeng Kapal BG. CRISPIANTO II bertolak atau berangkat dari Batam tujuan Sampit, tiba di Sampit tanggal 21 Oktober 2021, kemudian labuh jangkar di Pelabuhan Sampit sampai tanggal 26 Oktober 2021, sekira tanggal 25 Oktober 2021, sore hari seluruh crew sedang santai di ruang salon, kemudian KKM sdr.Arief Priyo Nugroho menyampaikan "*bahwa ada sisa BBM Solar 3 (tiga) ton ini bagaimana mau dijual apa tidak klw gak mau di jual ya di kembalikan ke kantor*", kemudian semua crew setuju untuk di jual termasuk terdakwa ;
- Bahwa kemudian tanggal 26 Oktober 2021 Kapal TB CALVIN II sekira jam 06.00 Wib bertolak dari Pelabuhan Sampit menuju Jety Palangan untuk kegiatan muat CPO, kemudian setelah sampai di Kota Besi KKM sdr.Arief Prio Nugroho komunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi untuk penjualan BBM solar, dan disepakati dengan harga dengan saksi Irwansyah Als Wawan H.Kurdi sebanyak 3 (tiga) ton, dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton. ;
- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 Wib sampai di Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, KKM sdr.Arief Prio Nugroho komunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi untuk penjualan BBM solar, kemudian Kapal TB. KALINDO 2 merapat ke TB. CALVIN I, crew TB. CALINDO langsung memasang peralatan berupa selang dan mesin sedot Alkon dari TB. KALINDO 2 ke kamar mesin Kapal TB. CALVIN I, dilakukan pemindahan BBM solar dari kamar mesin TB. CALVIN I ke penampungan di TB. KALINDO 2 berjalan selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah selesai memindahkan BBM Solar Kapal TB. KALINDO 2 langsung meninggalkan TB. CALVIN I;
- Bahwa uang yang didapat dari penjualan BBM solar tersebut sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), oleh sdr.Arief Prio Nugroho langsung dibagi kepada semua crew kapal dimana masing-masing crew yaitu terdakwa mendapatkan uang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Arief Priyo Nugroho mendapatkan bagian Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi Hasbi mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dedi Kumiawan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Debi Van Bob Siahaan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dwi Rachmanto mendapat bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Muh Nasir mendapatkan bagian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan crew lainnya juga mendapatkan bagian;

- Bahwa setelah selesai membagi uang hasil penjualan BBM Solar kepada seluruh crew kapal, Kapal TB CALVIN I melanjutkan perjalanan ke Jetty Palangan dan sampais sekitar jam 19.00 Wib, dilanjutkan dengan melakukan pemuatan CPO sekitar jam 22.00 Wib, sampai selesai pada tanggal 29 Oktober 2021, kemudian langsung berlayar ke Pelabuhan Sampit dan labuh jangkar lagi sampai tanggal 31 Oktober 2021, dan baru kemudian berangkat berlayar Kembali ke Batam;
- Bahwa saksi Hartono selaku Manager Operasional dari PT.Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya mengetahui informasi tentang dugaan penggelapan Bahan Bakar Minyak Kapal TB. CALVIN I pada tanggal 01 November 2021 melalui nomor pengaduan, yang ditempel di Kapal TB. CALVIN I dengan nomor kontak 08116042139 sekitar pukul 09.41 Wib, Informasi masuk dari nomor kontak pengaduan 08116042139 berupa pesan WhatsApp dengan isi "Ni mau melapor kan bahwa TB. CALVIN 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar SSM, pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Sampit Kalteng" dan atas laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 03 November 2021 saksi Hartono memerintahkan Nahkoda Kapal TB. CALVIN I melalui staff oprasional kapal untuk berangkat dari sampit menuju ke pelabuhan Kabil Batam, karena sedang menarik Tongkang Chrispiano 2 yang memuat minyak CPO dan sampai ditujuan Kabil Batam pada tanggal 12 November 2021;
- Bahwa pada saat Kapal TB CALVIN I tiba di pelabuhan Kabil Batam langsung sandar dan melakukan bongkar Minyak CPO, selanjutnya pada tanggal 18 November 2021 saksi Hartono memerintahkan staff oprasional untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I ke kantor cabang PT.Pelayaran Pandu Pasifik Karismajaya, setelah itu mereview atau memutar rekaman CCTV yang terpasang di belakang/buritan Kapal TB Calvin I dan di dapati adanya tindakan diduga adanya penggelapan BBM dari Kapal TB. CALVIN I ke Kapal TB. KALINDO 2 yang terjadi pemindahan solar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 di Das perairan sungai Mentaya, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hartono memanggil salah satu Oiler Crew kapal TB. CALVIN I atas nama sdr.Imam Saputra untuk di mintai keterangan di Kantor Cabang Batam, dan yang bersangkutan mengakui bahwa memang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi penjualan BBM di perairan Sampit dan sdr. Imam Saputra menerima uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari KKM Sdr. Arief Priyo Nugroho;

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa dan crew kapal tersebut, saksi Hartono selaku Manager Operasional melaporkan kepada saksi Sunarto selaku Polisi bagian Ditpolairud dari Polda Kalimantan Tengah pada Senin tanggal 13 Desember 2021, sekira jam 09.00 Wib tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan yang terjadi di kapal TB. CALVIN I,;
- Bahwa setelah diteliti ternyata minyak yang dijual sebanyak 5 (lima) tondan akibat dijualnya BBM solar di Kapal CALVIN I oleh terdakwa dan crew lainnya tanpa seijin dari pihak Perusahaan, maka pihak perusahaan PT.PelayaranPanduPasifik Karismajaya mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Daryono Bin Mitro Miharjo yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut terdakwa bekerja di PT. Pandu Pasifik Karismaraya sebagai nahkoda pada kapal TB. CALVIN I sejak bulan Februari 2021, sesuai dengan kontrak kerja yang terdakwa terima gaji perbulan Rp.11.299.000,00 (sebelas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa jumlah ABK kapal TB. CALVIN I sebanyak 10 orang yaitu, Terdakwa selaku nahkoda, Sdr. DWI RAHMANTO jabatan mualim I, Sdr. BOB SIAHAAN jabatan Mualim II, Sdr. ARIEF PRIO NUGROHO jabatan KKM, Sdr. MUHAMMAD AMIN jabatan Masinis II, Sdr. DEDI KURNIAWAN jabatan juru mudi, Sdr. AGUS SETIAWAN jabatan juru mudi, Sdr. HASBI jabatan Oliman, Sdr. ISTIQLAL KARIM jabatan oliman, Sdr. M. NASIR jabatan Koki;

Menimbang, bahwa Kapal TB CALVIN II milik Perusahaan PT. Pandu Pasifik Karismaraya bergerak dibidang Pelayaran dengan Rute Batam dengan tujuan Sampit Kalimantan Tengah menarik tongkang BG. CRISPIANTO II yang memuat CPO dan sebaliknya kalau sudah selesai memuat CPO kembali lagi ke Batam. Awalnya kapal TB. CALVIN I dalam perjalanan pelayaran ini adalah menggadeng Kapal BG. CRISPIANTO II bertolak atau berangkat dari Batam tujuan Sampit, tiba di Sampit tanggal 21 Oktober 2021. Kemudian labuh jangkar di Pelabuhan Sampit sampai tanggal 26 Oktober 2021, sekira tanggal 25 Oktober 2021, sore hari seluruh crew sedang santai di ruang salon, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKM sdr.Arief Priyo Nugroho menyampaikan “*bahwa ada sisa BBM Solar 3 (tiga) ton ini bagaimana mau dijual apa tidak klw gak mau di jual ya di kembalikan ke kantor*”, kemudian semua crew setuju untuk di jual termasuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Kapal TB CALVIN II sekira jam 06.00 Wib bertolak dari Pelabuhan Sampit menuju Jety Palangan untuk kegiatan muat CPO, kemudian setelah sampai di Kota Besi KKM sdr.Arief Prio Nugroho komunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi untuk penjualan BBM solar, dan disepakati dengan harga dengan saksi Irwansyah Als Wawan H.Kurdi sebanyak 3 (tiga) ton, dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton. Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 Wib sampai di Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, KKM sdr.Arief Prio Nugroho komunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi untuk penjualan BBM solar, kemudian Kapal TB. KALINDO 2 merapat ke TB. CALVIN I, crew TB. CALINDO langsung memasang peralatan berupa selang dan mesin sedot Alkon dari TB. KALINDO 2 ke kamar mesin Kapal TB. CALVIN I, dilakukan pemindahan BBM solar dari kamar mesin TB. CALVIN I ke penampungan di TB. KALINDO 2 berjalan selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah selesai memindahkan BBM Solar Kapal TB. KALINDO 2 langsung meninggalkan Kapal TB. CALVIN I,;

Menimbang, bahwa uang yang didapat dari penjualan BBM solar tersebut sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), oleh sdr.Arief Prio Nugroho langsung dibagi kepada semua crew kapal dimana masing-masing crew yaitu terdakwa mendapatkan uang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Arief Priyo Nugroho mendapatkan bagian Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi Hasbi mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dedi Kumiawan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Debi Van Bob Siahaan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dwi Rachmanto mendapat bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Muh Nasir mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan crew lainnya yaitu Bagas Lutfi, sdr.Imam Saputra, sdr.Arif Nureza juga mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi uang hasil penjualan BBM Solar kepada seluruh crew kapal, Kapal TB CALVIN I melanjutkan perjalanan ke Jety Palangan dan sampais sekitar jam 19.00 Wib, dilanjutkan dengan melakukan pemuatan CPO sekira jam 22.00 Wib, sampai

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN/Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pada tanggal 29 Oktober 2021, kemudian langsung berlayar ke Pelabuhan Sampit dan labuh jangkar lagi sampai tanggal 31 Oktober 2021, dan baru kemudian berangkat berlayar Kembali ke Batam;

Menimbang, bahwasaksi Hartono selaku Manager Operasional dari PT.Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya mengetahui informasi tentang dugaan penggelapan Bahan Bakar Minyak Kapal TB. CALVIN I pada tanggal 01 November 2021 melalui nomor pengaduan, yang ditempel di Kapal TB. CALVIN I dengan nomor kontak 08116042139 sekitar pukul 09.41 Wib, Informasi masuk dari nomor kontak pengaduan 08116042139 berupa pesan WhatsApp dengan isi "Ni mau melapor kan bahwa TB. CALVIN 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar SSM, pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Sampit Kalteng" dan atas laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 03 November 2021 saksi Hartono memerintahkan Nahkoda Kapal TB. CALVIN I melalui staff operasional kapal untuk berangkat dari sampit menuju ke pelabuhan Kabil Batam, karena sedang menarik Tongkang Chrispianto 2 yang memuat minyak CPO dan sampai ditujuan Kabil Batam pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa pada saat Kapal TB CALVIN I tiba di pelabuhan Kabil Batam langsung sandar dan melakukan bongkar Minyak CPO, selanjutnya pada tanggal 18 November 2021 saksiHartono memerintahkan staff operasional untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I ke kantor cabang PT.PelayaranPandupasifik Karismajaya, setelah itu mereview atau memutar rekaman CCTV yang terpasang di belakang/buritan Kapal TB Calvin I dan di dapati adanya tindakan diduga adanya penggelapan BBM dari Kapal TB. CALVIN I ke Kapal TB. KALINDO 2 yang terjadi pemindahan solar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 di Das perairan sungai Mentaya, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hartono memanggil salah satu Oiler Crew kapal TB. CALVIN I atas nama sdr.Imam Saputra untuk di mintai keterangan di Kantor Cabang Batam, dan yang bersangkutan mengakui bahwa memang telah terjadi penjualan BBM di perairan Sampit dan sdr. Imam Saputra menerima uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari KKM Sdr. Arief Priyo Nugroho. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa dan crew kapal tersebut, saksi Hartono selaku Manager Operasional melaporkan kepada saksi Sunarto selaku Polisi bagian Ditpolairud dari Polda Kalimantan Tengah pada Senin tanggal 13 Desember 2021, sekira jam 09.00 Wib tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan yang terjadi di kapal TB.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CALVIN I. Bahwa setelah diteliti ternyata minyak yang dijual sebanyak 5 (lima) tondan akibat dijualnya BBM solar di Kapal CALVIN I oleh terdakwa dan crew lainnya tanpa seijin dari pihak Perusahaan, maka pihak perusahaan PT.PelayaranPanduPasifik Karismajaya mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terdakwa sudah bekerja di PT.PelayaranPanduPasifik Karismajaya sebagai nahkoda kapal TB CALVIN I, sehingga sudah mengetahui yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap pegawai. Namun terdakwa justru menjual BBM Solar dari Kapal TB CALVIN I untuk kepentingan pribadi terdakwa dan seluruh crew kapal. Dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan lancar karena sudah dipersiapkan dengan mencari pembeli yaitu saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi selaku nahkoda Kapal TB Kalindo 2 dengan penjualan dilakukan di atas sungai sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain atau pihak lain. Dan terdakwa selaku Nahkoda maupun crew lainnya telah mengetahui kalau BBM solar adalah milik dari Perusahaan dan tidak boleh dijual tanpa seijin dari pihak Perusahaan. Oleh karena terdakwa dan crew lainnya adalah pegawai perusahaan yang diberikan kepercayaan penuh untuk membawa kapal dan menjaga kapal maupun isinya, termasuk BBM, namun terdakwa dan crew lainnya bukannya menjaga untuk keperluan pelayaran, tapi ternyata dijual. Sehingga atas perbuatan terdakwa dan crew kapal lainnya pihak perusahaan PT.PelayaranPanduPasifik Karismajaya mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan crew kapal lainnya dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua tersebut diatas, penggelapan BBM solar dengan cara dijual kepada yaitu saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi selaku nahkoda Kapal TB Kalindo 2. Dari penjualan tersebut mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), oleh sdr.Arief Prio Nugroho langsung dibagi kepada semua crew kapal dimana masing-masing crew yaitu terdakwa mendapatkan uang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Arief Priyo Nugroho mendapatkan bagian Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi Hasbi mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dedi Kumiawan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Debi Van Bob Siahaan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dwi Rachmanto mendapat bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Muh Nasir mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan crew lainnya yaitu sdr.Bagas Lutfi, sdr.Imam Saputra, sdr.Arif Nurezajuga mendapatkan bagian. Dari fakta persidangan bahwa minyak BBM solar tersebut adalah milik di PT. Pandu Pasifik Karismaraya. Dan selama ini terdakwa sebagai pegawai di PT. Pandu Pasifik Karismaraya sejak bulan Februari 2021 dan mendapatkan gaji tetap dalam setiap bulannya Rp.11.299.000,00 (sebelas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sebagai nahkoda kapal TB CALVIN I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui untuk perbuatan terdakwa yaitu Kapal TB CALVIN II milik Perusahaan PT. Pandu Pasifik Karismaraya bergerak dibidang Pelayaran dengan Rute Batam dengan tujuan Sampit Kalimantan Tengah menarik tongkang BG. CRISPIANTO II yang memuat CPO dan sebaliknya kalau sudah selesai memuat CPO kembali lagi ke Batam. Awalnya kapal TB. CALVIN I dalam perjalanan pelayaran ini adalah menggadeng Kapal BG. CRISPIANTO II bertolak atau berangkat dari Batam tujuan Sampit, tiba di Sampit tanggal 21 Oktober 2021. Kemudian labuh jangkar di Pelabuhan Sampit sampai tanggal 26 Oktober 2021, sekira tanggal 25 Oktober 2021, sore hari seluruh crew sedang santai di ruang salon, kemudian KKM sdr.Arief Priyo Nugroho menyampaikan "*bahwa ada sisa BBM Solar 3*

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) ton ini bagaimana mau dijual apa tidak klw gak mau di jual ya di kembalikan ke kantor”, kemudian semua crew setuju untuk di jual termasuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa padatanggal 26 Oktober 2021 Kapal TB CALVIN II sekira jam 06.00 Wib bertolak dari Pelabuhan Sampit menuju Jety Palangan untuk kegiatan muat CPO, kemudian setelah sampai di Kota Besi KKM sdr.Arief Prio Nugroho komunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi untuk penjualan BBM solar, dan disepakati dengan harga dengan saksi Irwansyah Als Wawan H.Kurdi sebanyak 3 (tiga) ton, dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton. Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 Wib sampai di Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng,KKM sdr.Arief Prio Nugroho komunikasi dengan saksi Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi untuk penjualan BBM solar, kemudian Kapal TB. KALINDO 2 merapat ke TB. CALVIN I, crew TB. CALINDO langsung memasang peralatan berupa selang dan mesin sedot Alkon dari TB. KALINDO 2 ke kamar mesin Kapal TB. CALVIN I, dilakukan pemindahan BBM solar dari kamar mesin TB. CALVIN I ke penampungan di TB. KALINDO 2 berjalan selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah selesai memindahkan BBM Solar Kapal TB. KALINDO 2 langsung meninggalkan TB. CALVIN I,;

Menimbang, bahwa uang yang didapat dari penjualan BBM solar tersebut sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), oleh sdr.Arief Prio Nugroho langsung dibagi kepada semua crew kapal dimana masing-masing crew yaitu terdakwa mendapatkan uang Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Arief Priyo Nugroho mendapatkan bagian Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi Hasbi mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dedi Kumiawan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Debi Van Bob Siahaan mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Dwi Rachmanto mendaptkan bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Muh Nasir mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan crew kapal lainnya yaitu sdr.Bagas Lutfi, sdr.Imam Saputra, sdr.Arif Nureza juga mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat alternatif unsur yang terbukti adalah yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilimpahkan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kapal TB. KALINDO 2;
- 1 (satu) unit mesin pompa Merek ROBIN;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter;

Bahwa barang bukti tersebut, masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti sebagai berikut :

- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat kesempumaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);

Barang bukti tersebut, adalah milik sdr. Septervianus Fanklin anak dari Kiang Tong Wendy Sagito, maka dikembalikan kepada sdr. Septervianus Fanklin anak dari Kiang Tong Wendy Sagito;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa Rekaman CCTV TB. CALVIN I Tanggal 26 Oktober 2021, dari fakta persidangan adalah milik Perusahaan PT.Pelayaran Pandu Fasifik Karismaraya dan saksi Hartono selaku Manager operasional, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hartono ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan berusaha mengindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Pelayaran Pandu Fasifik Karismaraya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA Terdakwaharuslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Daryono Bin Mitro Miharjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal TB. KALINDO 2;
 - 1 (satu) unit mesin pompa Merek ROBIN;
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter;
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PNPIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irwansyah Als Wawan Bin H.Kurdi ;

- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat kesempumaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);

Dikembalikan kepada sdr. Septervianus Fanklin anak dari Kiang Tong Wendy Sagito;

- Rekaman CCTV TB. CALVIN I Tanggal 26 Oktober 2021, ;

Dikembalikan kepada saksi Hartono ;

6. MembebaniTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, dan Sumaryono, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui teleconference, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Sari Ramadhaniati S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H, M.H, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum,

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H

Sumaryono, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H,